

9999999999999



# PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

## UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Dengan

MI ALAM ANANDA MANDIRI KECAMATAN SLAWI



## PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA **FAKULTAS ILMU KESEHATAN** UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI DAN



## MI ALAM ANANDA MANDIRI KECAMATAN SLAWI TENTANG

### PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA, TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR

005/Univ.BHAMADA/KL/II/2024

NOMOR

173/SAAM/II/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Bhamada Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Maufur

Rektor Universitas Bhamada Slawi Nomor: Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 - 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Susi Fatiqoh, S.Pd

5

5

Kepala Sekolah MI Alam Ananda Mandiri yang berkedudukan di Jln Merapi Dukuhwringin, Kec Slawi Kab Tegal disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dan masing-masing disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pihak Kesatu adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum mengelola bidang Akademik dan Non Akademik secara otonom, yang memiliki sumber daya manusia yang potensial, sarana prasarana sebagai alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bangsa dan Negara.
- 2. Pihak Kedua adalah MI Alam Ananda Mandiri Kecamatan Slawi.

Paraf	Paraf
Pihak I	Pihak II
A	1
119	7

3. Para Pihak telah berkomitmen untuk melaksanakan kerja sama tentang program merdeka belajar kampus merdeka, menerapkan tri darma perguruan tinggi.

G

Ŋ

9

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

- 4. bahwa sebagai implementasi dari Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) Para Pihak bersepakat menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.
- 5. bahwa Para Pihak tunduk pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang program merdeka belajar kampus merdeka, penerapan tri darma perguruan tinggi (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama:

## BAB 1 PERISTILAHAN Pasal 1

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

- 1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- 4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Paraf	Paraf
Pihak I	Pihak II
Χ.	4
	12

5

Л

5

5


5

5


5

5

2



## BAB 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU Pasal 6 (1) Pihak Kesatu mempunyai hak: a. Memberikan Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas kepada Tenaga Ahli (Profesional) untuk kegiatan Para Pihak; b. Bersama-sama merancang kegiatan dan menyediakan waktu serta tempat kegiatan: c. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan Para Pihak. (2) Pihak Kesatu mempunyai kewajiban: a. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan yang akan menjadi pelaksanaan kegiatan; b. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Acuan Kegiatan; c. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan bersama; d. Membuat laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan. **BAB 7** HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA Pasal 7 (1) Pihak Kedua mempunyai hak: a. Memberikan Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas kepada Tenaga Ahli (Profesional) untuk kegiatan Para Pihak; b. Bersama-sama merancang kegiatan dan menyediakan waktu serta tempat kegiatan; c. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan PARA PIHAK. (2) Pihak Kedua mempunyai kewajiban: a. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan; b. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang terdapat pada Kerangka Acuan Kegiatan; c. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan bersama; d. Membuat laporan hasil pekerjaan bersama secara berkala sampai akhir kegiatan. **Paraf** Paraf Pihak I Pihak II



## BAB 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 12

**22** 

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Para Pihak sepakat menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan akibat hukum dari Para Pihak.

## BAB 13 PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN Pasal 13

- (1) Dalam hal Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pihak Kesatu atau Pihak Kedua dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah Pihak Kesatu atau Pihak Kedua memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi Pihak Kesatu atau Pihak Kedua tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8;
  - b. pembatalan secara sepihak oleh Pihak Kesatu atau oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - c. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama; dan
  - d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama karena keadaan memaksa (force majeure).

## BAB 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) Pasal 14

- (1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK antara lain:
  - a. gempa bumi besar;
  - b. angin ribut/angin topan;
  - c. banjir besar;
  - d. kebakaran besar;
  - e. tanah longsor;
  - f. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya

Paraf	Paraf
Pihak I	Pihak II
À	1

Perjanjian Kerja Sama ini. (2) Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d. **BAB 15** SURAT MENYURAT Pasal 15 (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut: a. MI ALAM ANANDA MANDIRI KECAMATAN SLAWI : 085731612126 : Jl Merapi, Dukuhwringin, Slawi, Kab Tegal Alamat E-mail b. HUMAS DAN LAYANAN KERJASAMA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI : Anisa Oktiawati, M.Kep Nama : Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi Alamat : (0283) 6197570-6197571 Telepon : (0283) 6198450 Fax E-mail : universitasbhamada@gmail.com Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. (2) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka suratmenyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya. **BAB 16** LAIN-LAIN Pasal 16 (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Paraf Paraf Pihak I Pihak II

Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh Para Pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

### BAB 17 PENUTUP Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di

: Slawi

Pada Tanggal

: 5 Februari 2024

#### PIHAK PERTAMA

Rektor

Maufur

NIDK 8969320021

PIHAK KEDUA

Kepala MI Alam Ananda Mandiri Kab Tegal

5C1B5AKX69762445

Susi Fatigoh, S.Pd

Paraf Paraf Pihak I Pihak II